



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

PENAMBAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kewenangan dan Tata Kelola Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kota Banjarmasin sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kewenangan dan Tata Kelola Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin, menyebutkan bahwa jenis kewenangan yang belum termasuk dalam ketentuan Peraturan Daerah dimaksud, di kelola oleh Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dan di atur dengan Peraturan Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penambahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang penataan ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan K-UMKM Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6619);
16. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
17. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 39);
18. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61);
19. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan umat Beragama, Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 122);

24. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 882);
25. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1235);
26. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 tahun 2018 tentang Pelayanan Sertifikasi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1238);
27. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan usaha simpan pinjam koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1070);
28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor II/PRT/M/2018 tentang Tim Ahli Bangunan Gedung, Pengkaji Teknis dan Pemilik Bangunan;
29. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2018 tentang izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1022);
30. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran dan Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Pendaftar Perdata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 917);
31. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan dan Sertifikat Layak Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
32. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.22 /Menlhk / Setjen / Kum.1 / 7 / 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 927);
33. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 935); Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 937);

34. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.25 / Menlhk / Setjen / Kum. 1 / 7 / 2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha dan / atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 929);
35. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.26 / Menlhk / Setjen / KUM.1 / 7 / 2018 tentang Pedoman Penyusutan dan Penilaian serta pemeriksaan dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 930);
36. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
37. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 887);
38. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29 / PERMENTAN /PP.210/7/2018 tentang Tata Cara Perizinan Beusaha Sektor Pertanian (Berita Negeri Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 873);
39. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.04/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Kepabeanaan, Cukai dan perpajakan (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 946);
40. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 936);
41. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 937);
42. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintergrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 934);
43. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);

44. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 938);
45. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Fasilitasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
46. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kewenangan dan Tata Kelola Perizinan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah, Kota Banjarmasin Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Kewenangan dan Tata Kelola Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 17);
47. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
48. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2012 tentang Izin Pemasangan Atribut Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Calon Kepala Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2012 tentang Izin Pemasangan Atribut Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Calon Kepala Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2017 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENAMBAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang di maksud dengan :

1. Daserah adalah Kota BnajarMasin.
2. Pemerintah Daerah Adalah Wali Kota Sebagai unsur penyelenggara
3. Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi Kewenangan daerah otonomi
4. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin
5. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya di singkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang di singkat SKPD adalah Perangkat Pemerintah Daerah sebagai fungsi eksekutif yang berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintah berfungsi dengan baik
7. SKPD Teknis adalah SKPD yang memiliki tugas pengawasan, pembinaan dan evaluasi terhadap perizinan yang diterbitkan oleh DPMPTSP
8. Perizinan adalah kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, Fasilitas, fiskal, dan informasi mengenai kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
10. Pelaku usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan pada bidang tertentu

BAB II PENAMBAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Wali Kota melakukan penambahan kewenangan perizinan pada DPMPTSP.
- (2) Penambahan kewenangan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Bidang Penataan Ruang, terdiri atas:
 1. Pengesahan Rencana Tapak (*SitePlan*); dan
 2. Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
 - b. Bidang Kesehatan, terdiri atas:
 1. Tanda Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT);
 2. Izin Tukang Gigi;
 3. Izin Apotek;
 4. Izin Laboratorium (tingkat pratama);
 5. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SP-PIRT)
 6. Izin Penyelenggaraan Optik;
 7. Izin Operasional Klinik;
 8. Izin UMOT (Usaha Mikro Obat Tradisional);
 9. Izin PKRT (Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga).
 10. Izin Praktik Perawat Mandiri (SIPPM);

11. Izin Praktik Perawat
12. Izin Praktik Bidan (SIPB)
13. Izin Praktik Mandiri Bidan (SIPMB);
14. Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz);
15. Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK);
16. Izin Kerja Perekam Medis dan Informasi Kesehatan (SIK-PMKIK);
17. Izin Kerja Tenaga Kesehatan Masyarakat (SIKTKM);
18. Izin Kerja Radiografer (SIKR);
19. Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS);
20. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik(SIP-ATLM);
21. Izin Praktik Fisioterapi (SIPF);
22. Izin Praktik Psikologis Klinis (SIPPK);
23. Izin Praktik Terapi Wicara (SIPTW);
24. Izin Kerja Refraksionis Optisien/Optometrus (SIKRO/SIKO);
25. Izin Praktik Apoteker (SIPA);
26. Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM);
27. Izin Kerja Teknisi Gigi (SIKTG);
28. Izin Praktik Okupasi Terapis (SIP-OT);
29. Izin Praktik Elektromedis (SIP-E);
30. Izin Toko Alat Kesehatan;
31. Izin Praktek Penata Anestesi (SIPPA);
32. Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C dan Kelas D; dan
33. Izin Mendirikan Rumah Sakit Tipe C dan Kelas D.

c. Bidang Pendidikan, terdiri atas:

1. Izin Operasional pendirian Pendidikan Formasi Swasta meliputi:
 - a) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal atau Taman Kanak-kanak (TK);
 - b) Sekolah Dasar (SD); dan
 - c) Sekolah Menengah Pertama (SMP).
2. Izin Operasional Pendirian Pendidikan Non Formal meliputi:
 - a) Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP);
 - b) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sejenis;
 - c) Tempat Penitipan Anak (TPA);
 - d) Kelompok Bermain (KOBER);
 - e) Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM); dan
 - f) Taman Bacaan Masyarakat (TBM).

d. Bidang Perhubungan, terdiri atas:

1. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas; dan
2. Izin Usaha angkutan Orang.

e. Bidang Ketenagakerjaan, terdiri atas:

1. Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta;
2. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);
3. Izin Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
4. Izin Tempat Penampungan Pekerja Migran Indonesia.

- f. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, terdiri atas:
1. Izin Usaha Koperasi Simpan Pinjam (KSP); dan
 2. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK).
- g. Bidang Perdagangan
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) terdiri dari:
1. Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP); dan
 2. Bidang Usaha Toko Swalayan (IUTM).
- h. Bidang Pariwisata
Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) meliputi Bidang Usaha Pariwisata, yang terdiri atas:
1. usaha daya tarik wisata, meliputi jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, wisata budaya, wisata buatan/binaan manusia, terdiri atas:
 - a) pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala berupa prasasti, petilasan, dan bangunan kuno;
 - b) pengelolaan museum;
 - c) pengelolaan permukiman dan/atau lingkungan adat;
 - d) pengelolaan objek ziarah; dan
 - e) sub-jenis lainnya dari jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata yang ditetapkan oleh Wali Kota.
 2. usaha kawasan pariwisata, meliputi jenis usaha pengelolaan kawasan pariwisata;
 3. usaha jasa transportasi wisata, meliputi jenis usaha pengelolaan jasa transportasi wisata, berupa angkutan wisata;
 4. usaha jasa perjalanan wisata, meliputi jenis usaha pengelolaan jasa perjalanan wisata, yang terdiri atas:
 - a) biro perjalanan wisata;
 - b) cabang biro perjalanan wisata; dan
 - c) agen perjalanan wisata.
 5. usaha jasa makanan dan minuman, meliputi jenis usaha pengelolaan jasa makanan dan minuman, yang terdiri atas:
 - a) restoran;
 - b) rumah makan;
 - c) bar / rumah minum;
 - d) kafe;
 - e) pusat jajanan makanan/*foodcourt*;
 - f) jasa boga / catering; dan
 - g) jenis usaha lain bidang usaha jasa makanan dan minuman yang ditetapkan oleh Wali Kota.
 6. usaha penyediaan akomodasi, meliputi jenis usaha pengelolaan penyediaan akomodasi, yang terdiri atas:
 - a) hotel, meliputi:
 - 1) hotel bintang; dan
 - 2) hotel non-bintang.

- b) losmen;
 - c) rumah kos;
 - d) wisma (*guest house*);
 - e) *home stay* (pondok wisata)
 - f) *cottage*; dan
 - g) jenis usaha lain bidang usaha penyediaan akomodasi yang ditetapkan oleh Wali Kota.
7. usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, meliputi jenis usaha pengelolaan penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, yang terdiri atas:
- a) gelanggang olahraga, meliputi:
 - 1) rumah bilyar;
 - 2) bowling;
 - 3) gelanggang renang;
 - 4) lapangan tenis;
 - 5) kolam pemancingan;
 - 6) gelanggang futsal;
 - 7) lapangan bulu tangkis;
 - 8) lapangan golf;
 - 9) lapangan basket; dan
 - 10) sub-jenis usaha lain dari jenis usaha gelanggang olahraga yang ditetapkan oleh Wali Kota.
 - b) gelanggang seni, meliputi:
 - 1) sanggar seni;
 - 2) gallery seni;
 - 3) gedung pertunjukan seni; dan
 - 4) sub-jenis usaha lain dari jenis usaha gelanggang seni yang ditetapkan oleh Wali Kota.
 - c) arena permainan / ketangkasan, meliputi:
 - 1) arena permainan ketangkasan (permainan manual/mekanik/ elektronik/lapangan airsoft gun dan/atau paint ball) untuk orang dewasa;
 - 2) arena permainan pada sarana rekreasi keluarga (permainan manual/mekanik/elektronik) untuk anak-anak dan keluarga; dan
 - 3) sub-jenis usaha lain dari jenis usaha arena permainan yang ditetapkan oleh Wali Kota.
 - d) hiburan malam, meliputi:
 - 1) kelab malam;
 - 2) diskotik;
 - 3) pub;
 - 4) musik hidup (*live music*); dan
 - 5) sub-jenis usaha lain dari jenis usaha hiburan malam yang ditetapkan oleh Wali Kota.
 - e) taman rekreasi, meliputi:
 - 1) taman rekreasi;
 - 2) taman bertema;
 - 3) taman margasatwa; dan
 - 4) sub-jenis usaha lain dari jenis usaha taman rekreasi yang ditetapkan oleh Wali Kota.

- f) Karaoke, meliputi:
 - 1) karaoke umum;
 - 2) karaoke keluarga; dan
 - 3) sub-jenis usaha lain dari jenis usaha karaoke yang ditetapkan oleh Wali Kota.
 - g) bioskop / *cinema*.
8. usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran, meliputi jenis usaha pengelolaan penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran, terdiri atas:
- a) penyelenggaraan pertemuan;
 - b) penyelenggaraan perjalanan insentif;
 - c) penyelenggaraan konferensi;
 - d) penyelenggaraan pameran; dan
 - e) jenis usaha lain dari jenis usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran yang ditetapkan oleh Wali Kota.
9. usaha jasa informasi pariwisata, meliputi jenis usaha pengelolaan jasa informasi pariwisata, yang terdiri atas:
- a) jasa informasi pariwisata cetak;
 - b) jasa informasi pariwisata elektronik; dan
 - c) jenis usaha lain dari jenis usaha jasa informasi pariwisata yang ditetapkan oleh Wali Kota.
10. usaha jasa konsultan pariwisata, meliputi jenis usaha pengelolaan jasa konsultan pariwisata, berupa jasa konsultan pariwisata;
11. usaha jasa pramuwisata, meliputi jenis usaha pengelolaan jasa pramuwisata, berupa jasa pramuwisata;
12. usaha wisata tirta, meliputi jenis usaha pengelolaan wisata tirta, yang terdiri atas:
- a) wisata bahari, meliputi:
 - 1) wisata memancing;
 - 2) sub-jenis usaha lain dari jenis usaha wisata bahari yang ditetapkan oleh Wali Kota
 - b) wisata sungai;
 - c) wisata danau; dan
 - d) jenis usaha lain dari jenis usaha wisata tirta yang ditetapkan oleh Wali Kota.
13. usaha spa dan salon kecantikan, meliputi jenis usaha pengelolaan spa, yang terdiri atas:
- a) spa sederhana;
 - b) spa kompleks; dan
 - c) salon kecantikan.
- i. Bidang Lingkungan Hidup
Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi:

1. Izin Tempat Penyimpanan sementara Limbah B3 di Industri atau Usaha Suatu Kegiatan;
 2. Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC); dan
 3. Izin Lingkungan.
- j. Bidang Peternakan, terdiri atas:
1. Izin Praktik Dokter Hewan;
 2. Izin *Petshop*; dan
 3. Izin Penitipan Hewan.
- k. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik:
1. Izin Pelaksanaan Pendataan /Penelitian /Survey;
 2. Surat Keterangan Terdaftar untuk Ormas dan LSM;
 3. Rekomendasi Izin Mendirikan Rumah Ibadah Oleh FKUB; dan
 4. Izin Pemasangan Atribut Partai Politik.

Pasal 3

- (1) Pelayanan dan penandatangan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Wali Kota membentuk tim teknis untuk pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Penetapan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III PENDANAAN

Pasal 5

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 6

1. Dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinaan, DPMPSTSP bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada SKPD teknis

2. Pengawasan, evaluasi dan pembinaan setelah terbitnya perizinan dan non perizinan dilakukan dan menjadi tanggung jawab SKPD teknis Daerah terkait sesuai dengan ketentuan perundang undangan

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Wali Kota ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penambahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 75) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal, 1 Juli 2021
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 1 Juli 2021
Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR